

---

## ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) UNTUK MENILAI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI DESA TANJUNG LIMAU KECAMATAN MUARA BADAK TAHUN 2019

Sawin Ester Jhoni<sup>1</sup>, Erni Setiawati<sup>2</sup>

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Sawinester020897@gmail.com

---

### Abstract

*The purpose of this study is to find out how the management of the revenue and expenditure budget of Tanjung Limau village, Muara Badak district in 2020 has been carried out transparently and to find out whether the management of the income and expenditure budget of Tanjung Limau village, Muara Badak district in 2020 has been carried out in an accountable manner.*

*Villages are the pioneers of an autonomous and fully sovereign democratic system and have their own social norms. Villages as autonomous regions are given special rights, such as managing village budgets. Village financial management is derived in the form of village policies in the form of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa). This study aims to determine the transparency and accountability of the management of the village budget and expenditure income (APBDesa) in Tanjung Limau village, Muara Badak sub-district. This type of research is to use a qualitative approach in the type of case study.*

*The research method is, the data sources used in this research are primary data sources and secondary data sources. Primary data sources were obtained through interviews and secondary data sources were obtained from books, internet, and related documents. Informants in this study were the village head, village secretary, village treasurer, head of development, BPD, RW, RT, and representatives of community leaders in Tanjung Limau village, Muara Badak district.*

*The result of this research is that the management of APBDesa in Tanjung Limau village, Muara Badak sub-district is already based on the principles of transparency and accountability, although it is not fully in accordance with existing regulations. Thus, it is necessary to carry out continuous improvements while still adjusting to the situation and conditions as well as the development of the prevailing laws and regulations.*

**Keywords:** APBDes, Transparency, Accountability.

---

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Tahun 2020 telah dilaksanakan secara transparan dan Untuk mengetahui apakah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Tahun 2020 telah dilaksanakan secara akuntabel.

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa) di \ desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis study kasus.

Metode penelitian berupa, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, internet, dan dokumen-dokumen yang terkait. Informan dalam penelitian ini

---

adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kaur pembangunan, BPD, RW, RT, dan perwakilan tokoh masyarakat di desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan APBDesa didesa desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang undangan yang berlaku.

---

**Kata Kunci:** APBDes, Transparansi, Akuntabilitas.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara yang dibangun diatas dan dari desa, desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa merupakan instansi sosial yang mempunyai posisi sangat penting di masyarakat. Desa merupakan lembaga otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan diluar lembaga itu.

Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Desa merupakan entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Desa menjadi arena politik yang paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegangkekuasaan (perangkat Desa). Menurut Virgie, dkk (2013: 97) Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat saja, namun juga ditingkat pedesaan yang semuanya membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Kemajuan pemerintah desa tidak kalah pentingnya. Untuk menjadi desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa jauh dari kemiskinan, desa menuntut guna pembangunan desa. Pembangunan ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban “good governance” atau pengelolaan pemerintahan yang baik, dimana pemikiran tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju “clean government” atau pemerintahan yang bersih (Akbar dan Nurbaya: 2000).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Menurut Meleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial yang secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang berpusat pada masalah yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Menurut Sangdji dan Sopiah (2010:21) penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.

Sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan data penelitian. Dalam penelitian ini informan diambil secara *purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010: 61). Subyek dipilih hanya karena mereka paling mudah untuk merekrut studi. Dalam semua bentuk penelitian, akan sangat ideal untuk menguji seluruh penduduk, tetapi dalam banyak kasus populasi terlalu besar sehingga mustahil untuk menyertakan setiap individu. Ini adalah alasan kenapa para peneliti sebagian besar bergantung pada teknik ini.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kabid pembangunan, RW, RT dan camat kantor desa kecamatan muara badak tokoh masyarakat yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBDDesa dengan tujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDDesa yang diterapkan di desa tanjung limau tersebut.

### Teknik Pengumpulan Data

Menurut Faridah (2015), Dalam penelitian kualitatif menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

#### Observasi

Menurut Sutopo (2002), teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan benda, serta rekaman gambar.

## **Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan seseorang lainnya memberikan informasi (Noerdiawan, 2010: 180). Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini, serta telah berinteraksi secara langsung dengan aparat camat kecamatan muara badak yang bertugas pengelola APBDes. Adapun pertimbangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersedia menjadi informan, merupakan aparat pemerintah pengelola APBDes, para pengguna APBDes, serta peneliti mempunyai kewenangan dalam menentukan siapa saja yang meliputi informan, bisa saja peneliti membuang informan yang tidak layak. Sebelum dilangsungkan wawancara, Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam.

## **Dokumentasi**

Dalam penelitian ini dokumentasi tertuju pada bagian Pemerintah Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak sebagai tempat penelitian. Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak terkait dengan pelaksanaan APBDes, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat APBDes. Analisis dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara dan observasi.

## **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

## **PEMBAHASAN**

### **Program APBDes Desa di Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak**

Untuk melaksanakan APBDes perlu adanya landasan hukum. Landasan hukum penyelenggaraan APBDes di Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ Tanggal 26 Januari 2007 Perihal Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa
  4. Peraturan Daerah Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Sumber Pendapatan Desa
- Peraturan Daerah Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Alokasi Dana Desa

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan bagai mana Akuntabilitas dari pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) serta bagaimana transparasi dari pemerintrah desa dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Permendagri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan camat kantor muara badak, pada pasal 3 poin 1 : “Laporan penyelenggaraan kecamatan desa tanjung limau kecamatan muara badak Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh camat muara badak Desa tanjung limau. Alokasi dana desa merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa dan juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Akuntabilitas alokasi dana desa Tanjung Limau sudah direncanakan sesuai dengan Peraturan Bupati dan dibahas dalam rapat BPD dengan Pemerintah Desa. Akuntabilitas alokasi dana desa tanjung limau dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam LPJ (laporan pertanggung jawaban) yang berisi berita acara pencairan ADD, laporan realisasi APBDesa, dan beberapa bukti kwitansi yang nantinya dapat dilihat oleh seluruh masyarakat, apakah selama kegiatan di Desa tanjung limau sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan dana yang dipergunakan apakah sudah dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa Dipertanggungjawabkan 293.258.000. penggunaan alokasi dana desa yang diterima setiap desa digunakan untuk 2 (dua) komponen yaitu 60% digunakan untuk gaji perangkat desa dan 40% digunakan untuk membiayai operasional camat desa muara badak. Transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Limau. Transparasi merupakan salah satu hal yang penting di lakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwira Muhammad Firdiansyah, Putu Sudana. 2015. Akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah Kota Denpasar. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 11 No.2 Hal. 611-628.
- Alif Hazmi I. 2016. Evaluasi pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. *Kebijakan dan manajemen publik*. Vol. 4 No. 2.
- Annisaningrum. 2010. Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. (Online). 14 Agustus 2017.  
[Http://Ovy19.Wordpress.Com](http://Ovy19.Wordpress.Com).
- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman Taufik. 2014. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Jember: Universitas Jember.
- Arista Widiyanti, 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Auditya Lucy, Husaini, Lismawati. 2013. Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness* Volume 3, Nomor 1, 21-41.
- Bachrein, S. 2010. Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Volume 8 No.2, Juni 2010: 133-149.
- Dura, J. 2016. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka* Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016: 26 – 32.
- Faridah & Suryono Bambang, 2015. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4, No 5.
- Halim Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hansen, Mowen, 2005. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat. Indra Bastian, 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

- Iqsan. 2016. Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 230-240.
- Ismiarti. 2013. Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah. (*Tesis. Bengkulu. Program Magister Akuntansi FE UNIB*).
- Kumalasari D, Iksan B.R. 2016. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*. Vol. 5 No. 1.
- Leonardo yosua L., Linda L., Heince R. 2017. Analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*. Vol. 5 No. 2 Hal. 1474-1483.
- Machfud, S., Mahi, B.R., Simanjutak, R., dan Brojonegoro, B. 2002. *Dana alokasi umum konsep hambatan dan prospek di era otonomi daerah*, Salemba Empat. Jakarta.
- Mahsum Moh, Sulistyowati Firma, Heribertus A.P. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi offset.
- Moleong, L. 2012. *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2005. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.